

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 45 PK/AG/2008/PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA MENGENAI UPAYA PK PADA PUTUSAN VERSTEK NOMOR 318/Pdt.G/1991/PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA PERCERAIAN**

**Sukma Dyah Ayu K.W.S.P.**

09040704009, S1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA ( sukmaryah.ayu87@gmail.com)

**Abstrak**

Prosedur permohonan perceraian pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, bagi mereka yang menganut Agama Islam, prosedur permohonan perceraian diajukan melalui Pengadilan Agama, dan kedua, bagi mereka yang bukan beragama Islam prosedur perceraian diajukan melalui Pengadilan Negeri. Pokok permasalahan yang didapat dalam kasus ini adalah adanya putusan PK. Dalam Putusan PK ini dilatarbelakangi adanya putusan tidak hadir di depan Hakim (*Verstek*) dari Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 1990. Isi dari putusan tidak hadir di depan Hakim (*Verstek*) Pengadilan Agama ini dalam uraian mengenai kejadian atau kronologis yang menjadi alasan gugatan (*posita*) tidak sesuai dengan fakta lapangan dan menurut Undang-Undang yang berlaku. Dikarenakan adanya kebohongan dan tipu muslihat yang dibuat oleh pemohon (suami) dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder ini ditunjang dengan normatif dokumentatif, yakni bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan termasuk wawancara dengan narasumber. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Pada akhirnya disimpulkan bahwa sesuai dengan Putusan tidak hadir di depan Hakim (*Verstek*) Nomor 318/Pdt.G/1991/PAYK telah memenuhi syarat formil dalam memutus perkara cerai talak dapat dibenarkan dan hukumnya sah berdasarkan putusan peradilan perdata Pengadilan Agama, akan tetapi akan berbeda apabila putusan tersebut merujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena menurut peneliti hal tersebut merupakan **putusan tidak sah**, karena proses dan alasan-alasan sebelum turunnyapun putusan verstek tidak terpenuhi, yaitu proses perceraian dan alasan-alasan perceraian, karena dalam kronologi yang telah dijelaskan tidak memenuhi alasan-alasan perceraian tersebut.

**Kata Kunci: Tidak Hadir di depan Hakim (*Verstek*), Peninjauan Kembali, Cerai Talak.**

**Abstract**

Divorce application procedures are basically divided into two parts: first, for those who are Muslims, divorce petition procedures are filed by a Religious Court, and second, for those who are non-Muslims, divorce procedures are filed by the District Court. The subject matter obtained in this case is the decision of the Request Civil. The background of this Request Civil is Verstek decision of the Religious Court of Yogyakarta in 1990. Based on Posita, the contents of this verstek decision of religious court are not in accordance with the facts and the existing law. This is due to the lies and deceptions which are made by the applicant (husband) in applying for divorce at the Religious Court of Yogyakarta. This research is a normative petition juridical review which covers primary, secondary and tertiary legal materials. Secondary law is supported by the normative documentary legal research materials through review of literature and interviews with informants. Legal materials are then analyzed qualitatively. It is concluded that in accordance with Verstek Decision No. 318 / Pdt.G / 1991/PAYK has filled the formal requirements in deciding the case of divorce. It can be justified and legitimated based on civil judicial ruling of Religious Court, but it would have been different if the decision is referred to the Compilation of Islamic Law. In this matter, the researcher assumes that the decision is **invalid**. It is due to the fact that chronologically, the applicant (husband) could not provide the process and the reasons for divorce before the Verstek decision was made.

**Keyword: Verstek, Request Civil, Divorce Case.**

**PENDAHULUAN**

Manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk saling melengkapi, mendampingi antara satu dengan yang lain. Dan untuk menghalalkan dan mengesahkan hubungan tersebut dilakukan perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang mempersyaratkan dalam pelaksanaannya menurut hukum agama kepercayaan masing-masing dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara dengan dicatatkan dipencatatan sipil menurut hukum yang berlaku.

Pada dasarnya setiap orang melakukan perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariat berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Idealnya suatu perkawinan mendambakan terwujudnya suatu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pengesahan suatu perkawinan dilaksanakan menurut hukum yang digunakan masing-masing

agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan tiap suatu peristiwa perkawinan yang dilakukan dicatatkan di pencatatan sipil guna mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan) Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataannya tidak semua orang yang melakukan perkawinan dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya selalu berada dalam situasi yang dicita-citakan. Sebuah perkawinan ada yang tidak dapat berlangsung lama, tetapi harus berakhir melalui sidang pengadilan. Sehingga perkawinan tersebut berakhir dan putus ditengah jalan melalui sidang pengadilan.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, dan UU Perkawinan Pasal 38 jo. PP RI No. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 klasifikasi putusnya perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, dan Atas Putusan Pengadilan.

Sekalipun perceraian diperbolehkan, menurut aturan dalam ajaran agama Islam, perbuatan ini dibenci oleh Allah. Dalam matan Abu Daud dalam Hadist Rasullullah SAW menerangkan ;

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِ  
فِ بْنِ وَأَصْلَيْعِنَ مَخَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى  
فِي الطَّلَاقِ.

*Artinya: Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."*

Menurut al-Asqallani perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada sebab yang jelas. Menurut al-Khattabi, maksud dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan. Jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain yang menyebabkan terjadi perceraian. Allah sendiri membolehkan perceraian. Di samping itu, Nabi juga pernah

menceraikan beberapa istri beliau, meski ada yang beliau rujuk kembali.<sup>1</sup>

Para pihak dalam menjalani sebuah perkawinan apabila menghendaki perceraian haruslah didasari dengan alasan yang dibenarkan, tidak dibuat-buat, tidak menyimpang dari norma, dan tidak pula untuk mengedepankan kepentingan pribadi. Umumnya apabila para pihak menghendaki berperkara di pengadilan dalam hal mengajukan gugatan khususnya berkenaan dengan perceraian, hendaknya memperhatikan prosedur pengajuan gugatan.

Prosedur permohonan perceraian pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, bagi mereka yang menganut agama Islam, prosedur permohonan perceraian diajukan melalui Pengadilan Agama; dan kedua, bagi mereka yang bukan beragama islam prosedur perceraian diajukan melalui Pengadilan Negeri.

Perceraian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat dengan PNS) dalam pasal 3 ayat (1) PP RI No. 10 Tahun 1983 jo. PP RI No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Terkait kasus yang diteliti oleh penulis adalah berkenaan dengan perkara perdata islam tentang perceraian dalam lingkup Peradilan Agama di Yogyakarta. Kompetensi absolut dipengadilan agama ini pihak yang berperkara adalah sesama beragama Islam, dan salah satu pihak yang berperkara adalah seorang PNS di Sidoarjo. Penyelesaian sengketa terkait kasus ini berada dalam kewenangan pengadilan agama Yogyakarta. Namun, fakta hukum dalam kasus perkara ini menerangkan kompetensi relatif dalam perkara ini tidak mengacu pada domisili termohon di Sidoarjo sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Termasuk pemanggilan pihak termohon yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya.

Ketertarikan penulis dalam meneliti kasus ini adalah bahwa dalam melakukan perceraian, perbuatan yang dilakukan Pemohon (suami) menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Dikarenakan termohon menyanggah status sebagai PNS sehingga dalam melaksanakan proses prosedur perceraian harusnya menurut aturan yang berlaku sesuai dengan PP RI No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan akibat dari dampak terbitnya Putusan Verstek dari Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, termohon (istri) sangat dirugikan oleh permohonan (suami) baik dari segi Materil, Non-Materil (Moral).

Begitu pula dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah diupayakan oleh pemohon dahulu

<sup>1</sup>. [Ulasan Hadis tentang Perceraian, http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/](http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/), 20 September 2008, diakses pada tanggal 15 maret 2013

termohon (istri) melalui upaya Peninjauan Kembali (selanjutnya disingkat dengan PK), putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang diterima oleh pemohon (istri) dalam mencari keadilan di lingkungan peradilan. Menurut bukti-bukti yang ada, pemohon (istri) dalam mengupayakan PK tidak melampaui tenggang waktu 180 hari, namun hanya 90 hari dalam mengajukan PK. Dan pengajuan PK tersebut diajukan atas dasar menurut Novum yang baru diketahui oleh pemohon pada saat kebohongan dan tipu muslihat diketahui seketika itu juga. Putusan PK yang diajukan ke MA oleh majelis hakim diputus tidak diterima dikarenakan telah melampaui tenggang waktu, namun dalam faktanya telah ditemukan novum guna menggugurkan putusan verstek tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penulisan ini, dan menganalisis istilah-istilah hukum yang terkait dalam putusan hakim terkait isu hukum yang dibahas.

### **Jenis Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)  
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selanjutnya diuji dengan peraturan perundang-undangan dan diaplikasikan pada permasalahan yang menjadi pokok bahasan.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)  
Pendekatan konsep yang digunakan dengan memunculkan, obyek-obyek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam membangun suatu argumentasi
- c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)  
Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sebuah kasus lalu dikaitkan dengan isu yang dihadapi dan dibandingkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku lalu melakukan analisis terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam perundang-undangan.
- d. Pendekatan Analitis  
Penulis melakukan pendekatan analitis dengan cara berusaha menemukan makna terapan

hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 69 huruf b/atau huruf c. Dan menguji istilah-istilah hukum seperti tenggang waktu menurut UU Mahkamah Agung dalam mengajukan Peninjauan Kembali yang terkandung dalam amar/dictum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/AG/2008/PA.YK.

### **Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah :

- a. Sumber hukum primer :  
Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
  - 2) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) untuk Jawa dan Madura, dan
  - 3) R.Bg. (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura
  - 4) RV (*Reglement op de Rechtvordering*)
  - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
  - 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  - 8) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  - 12) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 318/P/1991/PA.Yk mengadili perkara perceraian antara AD Melawan IN yang diputus secara Verstek.
  - 13) Putusan Mahkamah Agung Yogyakarta Nomor 45/AG/2008/PA.Yk mengadili perkara Peninjauan Kembali terhadap

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 318/P/1990/PA.Yk perkara perceraian antara IN Melawan AD

- b. Sumber bahan hukum sekunder  
Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari studi literatur, buku-buku hukum, pendapat para ahli, informasi dari para informan dan narasumber yang mendukung terkait isu hukum yang dibahas, serta bahan-bahan yang diperoleh dari website terkait penulisan masalah ini yang turut menunjang bahan hukum primer di atas.
- c. Bahan Hukum Tersier,  
Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan tambahan bagi penulis tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku non hukum, *Fiqih Sunnah, Subul as-Salam, I'anatu ath-thalibiin*, yang diperlukan dalam penelitian terkait.

#### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer dengan cara penelitian keustakaan yaitu dengan cara menyeleksi terhadap peraturan perundang undangan yang terkait dan relevan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini. Dan Bahan hukum primer yang di dapat dari informan dan narasumber, yang selanjutnya dilakukan dengan mencari informasi kepada informan dan narasumber untuk menggali informasi lebih lanjut terkait isu hukum yang akan diteliti.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui hasil kajian pustaka atau literatur-literatur yang terkait dengan isu hukum, seperti buku-buku hukum, website dan buku non hukum, yang kemudian dilakukan analisa dan investarisasi (pengumpulan bahan hukum) baik itu terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya.

#### **Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dengan mengadakan penyusunan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum hasil penelitian secara sistematis. Guna memudahkan penulis dalam melakukan analisa.

#### **Teknik Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dilakukan analisa dengan cara mengkaji studi pustaka terhadap hasil pengolahan bahan hukum, dan berusaha menemukan makna terapan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang No. 5 tahun

2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 69 huruf b/atau huruf c. Dan menguji istilah-istilah hukum seperti tenggang waktu menurut UU Mahkamah Agung dalam mengajukan Peninjauan Kembali yang terkandung dalam amar/dictum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/AG/2008/PA.Yk. Hingga nantinya akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah serta akan diberikan solusi mengenai pembahasan yang dibahas dalam penulisan ini.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Hukum Putusan Verstek No. 318/Pdt.G/1991 PAYP dan Putusan PK No. 45/PK/AG/2008/PAYK**

##### **Kronologi Kasus**

1. Pemohon (suami) dan termohon (istri) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 1975 dengan bukti Surat Nikah Asli dengan A Nomor 18593/69A Petikan Nikah No.126 tahun 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kotamadya Yogyakarta.
2. Setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama-sama di Yogyakarta dari tahun 1975 sampai dengan 1976. Pada tahun 1976 hingga sekarang (tahun 2008) penggugat dan tergugat tinggal menetap di Sidoarjo Jln. Raya 209 Krian RT. 26/RW. 06 Sidoarjo.
3. Bahwa semenjak berlangsungnya perkawinan hingga mencuatnya kasus perceraian ini (tahun 2008) pemohon dan termohon tinggal satu rumah tidak dalam keadaan pisah ranjang atau cerai. Aktifitas kegiatan berumah tangga berjalan seperti biasa. Dan keberadaan putusan perceraian dari pengadilan Agama Yogyakarta tidak pernah disinggung oleh pemohon, dan termohon tidak mengetahui adanya putusan cerai tersebut karena merasa tidak pernah dicerai sama sekali. Hingga akhirnya pada tahun 2009 pemohon pisah rumah tidak serumah lagi dengan termohon dikarenakan telah terbit putusanPutusan PK No. 45/PK/AG/2008/PA.Yk.
4. Bahwa pada tanggal 23 November 2007, (termohon) Ibu IN, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo, Gol. IV/b, mendapat surat panggilan dinas untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait salinan dari putusan cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun putusan cerai tersebut ada karena ada pihak ketiga, Diana Kholida, yang mengaku sebagai istri dari suami Ibu IN, Bapak AD, yang menyampaikan bahwa Pihak ketiga tersebut (Diana) memiliki hak atas kepegangannya sebagai PNS Guru di wilayah Sidoarjo, dikarenakan telah terbit putusan cerai yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 1990.

- Disamping itu Banwas tidak memberikan surat keterangan pernyataan yang menerangkan bahwa Ibu IN baru menerima dan baru mengetahui adanya Putusan Verstek tersebut dari Banwas.
5. Bahwa ketika termohon tiba di Pengadilan Yogyakarta, oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, Rosehan Ahmad, S.H., menjelaskan bahwa memang benar terdapat kasus perkara perceraian dengan di putus verstek di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara 318/P/1990 mengadili perkara perceraian antara AD Melawan IN. Termohon (Ibu IN) sempat menanyakan bagaimana bisa putusan perceraian tersebut bisa keluar?. Oleh panitera tersebut menjawab, dikarenakan adanya surat keterangan kehilangan KTP dan Akta Cerai dari Kepolisian Gondomanan Yogyakarta tertanggal 22 Januari 2007. Ketika termohon menanyakan tentang keabsahan agenda pemanggilan secara patut dari pengadilan Yogyakarta, oleh panitera tersebut dijawab pada saat itu administrasi di Pengadilan Agama Yogyakarta acak-acakan, sehingga termohon tidak dapat melacak agenda pemanggilan secara patut tersebut. Oleh termohon membuktikan diri bahwa termohon masih berstatus istri sah, dan masih memegang buku nikah asli. Dengan adanya peristiwa tersebut pihak Pengadilan Agama tersebut merasa kecolongan dengan adanya pembuktian yang disampaikan termohon. Pada akhirnya termohon menerima putusan tersebut dari Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 26 November 2007.
  - Disisi lain pihak pengadilan Agama tidak memberikan surat keterangan pernyataan yang menerangkan bahwa Ibu IN baru mengetahui dan menerima adanya putusan verstek tersebut. Meskipun Ibu IN telah meminta, akan tetapi oleh Bapak Rosehan Ahmad, S.H. hanya memberikan stempel pada salinan putusan verstek tersebut tanpa mengindahkan permintaan Ibu IN. Dan oleh Ibu IN hanya memberi tanda pada putusan verstek tersebut di sudut kanan atas pada salinan putusan verstek tersebut, yang menerangkan diterima oleh Ibu IN salinan putusan (F.C.) ini di P.A, Yogyakarta saat dhuhur, salinan dalam keadaan belum dipelajari 26 November 2007.
  6. Bahwa setelah termohon mendapat putusan tersebut, termohon mendapat penjelasan, bahwa untuk dapat mengupayakan hukum terhadap hak yang dirugikan oleh termohon, pihak Pengadilan Yogyakarta mengarahkan untuk mengupayakan PK, karena itu adalah jalan satu-satunya yang bisa ditempuh oleh termohon untuk dapat mengupayakan hukum terhadap putusan verstek tersebut. Selanjutnya termohon diperintahkan untuk mempelajari kembali putusan verstek tersebut. Oleh termohon disampaikanlah peristiwa tersebut kepada Banwas, dan melalui Banwas termohon diserahkan hak kuasa kepada Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) di Sidoarjo untuk menangani kasus tersebut. Dan oleh P3A Sidoarjo dibuatlah pemberkasan arsip surat-surat pengajuan permohonan PK dengan bundel A dan bundel B yang akan diajukan oleh panitera pengadilan Agama Yogyakarta ke MA.
  7. Bahwa ketika pemohon dahulu termohon (Ibu IN) hendak mengajukan PK kepada pihak Pengadilan Agama di Yogyakarta, oleh pihak Pengadilan Agama Yogyakarta menyarankan untuk menyerahkan pengajuan PK tersebut kepada Pihak Pengadilan Sidoarjo untuk ditangani lebih lanjut. Oleh Pengadilan Agama Sidoarjo menolak permintaan pihak Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, dan memerintahkan pemohon untuk mengajukan PK kepada pihak Pengadilan Yogyakarta. Dikarenakan yang membuat putusan verstek tersebut adalah pihak Pengadilan Yogyakarta.
  8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2008 Pemohon yang oleh P3A dibuatkanlah permohonan PK terhadap Putusan Verstek ke Pengadilan Agama Yogyakarta, besertakan bukti-bukti terlampir dengan menyertakan domisili di kota Sidoarjo.
  9. Bahwa pemohon mendapat jawaban dari Termohon dahulu pemohon (Bapak AD) pada tanggal 4 maret 2008. Dengan menyertakan domisili yang sama satu rumah antara dengan Pemohon (Ibu IN).
  10. Bahwa pemohon membuat tanggapan atas jawaban permohonan PK pada tanggal 25 Maret 2008.
  11. Bahwa pemohon mendapat tanggapan atas tanggapan permohonan PK dari termohon pada tanggal 11 juni 2008. Adapun tenggang waktu yang diajukan pemohon peninjauan kembali untuk mengajukan PK adalah 90 hari lamanya.
  12. Bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta mengeluarkan salinan putusan PK dari MA dengan Nomor Perkara 45/AG/2008 sebagai PK terhadap perkara putusan verstek antara Ismaningsih binti Ismail sebagai Pemohon PK dahulu Termohon, Melawan Adi Sutjipto bin Tirtosasmito sebagai Termohon PK dahulu Pemohon, dengan diputus tidak dapat diterima karena telah melewati masa tenggang waktu.<sup>2</sup>
- Berkaitan dengan putusan verstek No. 318/Pdt.G/1991 PA.YK harus dilihat pada proses awalnya, yaitu proses pengajuan gugatan cerai talak yang diajukan pemohon (Bapak AD), tidak mengikuti prosedur dalam menggunakan hak talaknya, serta pihak pengadilan tidak

<sup>2</sup> Sumber didapat dengan menggali informasi beserta penelusuran bukti-bukti yang dimiliki oleh informan Ibu IN beserta narasumber Ibu Emi Rusnawati, S.H., M.H. selaku Divisi Advokasi Dan Litigasi di Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak (P3A), sekarang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (p2tp2a) di Jl. Pahlawan I No.2 Kabupaten Sidoarjo.

mempelajari beberapa masalah, sehingga pengajuan talak yang dilakukan pihak pemohon dinilai layak untuk dikabulkannya permohonan cerai (putusan verstek) yang dilakukan pemohon (Bapak AD). Penulis berasumsikan bahwa, pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama Yogyakarta atas dasar itikad tidak baik, hal ini dimaksudkan agar proses pengajuan permohonan cerai talak tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat. Jika melihat analog alasan tersebut, maka dalam kasus ini dapat dijatuhkan pembatalan perkawinan yang dilakukan termohon (Ibu IN), dan pemohon (Bapak AD) dapat dikenakan pembayaran ganti rugi dan bunga dikarenakan ada unsur tipu muslihat yang dilakukan pemohon (Bapak AD) dalam mengajukan gugatan cerai talak, yang merujuk pada aturan pasal 28 ayat 2 UU perkawinan serta pasal 95 – pasal 98 KUH Perdata tentang pembatalan perkawinan.

Pada dasarnya putusan verstek No. 318/Pdt.G/1991/PA.Yk dapat dinyatakan memenuhi syarat formil dalam memutus perkara gugat cerai sehingga dapat dibenarkan dan hukumnya sah berdasarkan putusan peradilan perdata di lingkungan Pengadilan Agama, akan tetapi akan berbeda apabila putusan tersebut merujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena menurut peneliti hal tersebut merupakan **putusan tidak sah**, karena proses dan alasan-alasan sebelum turunnya putusan verstek tidak terpenuhi, yaitu proses perceraian dan alasan-alasan perceraian, karena dalam kronologi yang telah dijelaskan tidak memenuhi alasan-alasan perceraian tersebut.

Cara menjatuhkan *thalaq* jika dilihat dari ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka tata cara menjatuhkan *thalaq* tersebut adalah sebagai berikut:

Suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 14, undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 66 dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat itu dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil suami isteri tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya. Dan secara praktis pihak suami disebut pemohon dan pihak isteri

disebut termohon. Ketentuan terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 15, undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 68 dan pasal 131 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Di setiap kesempatan sebelum terjadinya *thalaq*, pengadilan harus selalu berusaha untuk mendamaikan suami isteri dan berusaha agar maksud mengadakan perceraian tidak jadi terlaksana, dapat meminta bantuan kepada orang yang di pandang perlu ada suatu badan penasehat, seperti BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) atau badan lain untuk memberi nasehat kepada suami isteri tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989. Apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan seperti tersebut di atas maka pengadilan menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan pemohon. Yaitu memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan *thalaq* terhadap pemohon (di muka sidang) dan terhadap putusan ini pihak isteri boleh mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari.

Pengadilan membuat surat keterangan tentang adanya *thalaq* tersebut. Surat keterangan itu dibuat rangkap lima. Helai pertama disimpan di pengadilan, helai kedua dan ketiga masing-masing dikirim kepada PPN setempat dan PPN tempat pernikahan dahulu untuk diadakan pencatatan perceraian. Sedang helai keempat dan kelima diberikan kepada suami isteri (Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (5) KHI).

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, pemohon (Bapak AD) telah memenuhi syarat formil dalam mengajukan cerai talak, dengan melalui proses-proses yang telah ditetapkan Undang-Undang tersebut diatas. Begitupula dengan alasan perceraian yang diajukan pemohon (Bapak AD) dalam mengajukan perceraian yakni dengan mendalilkan alasan yang terdapat dalam Pasal 116 KHI huruf b dan huruf f/ Pasal 19 huruf b dan huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan yang merujuk dalam Pasal 114 KHI dan Pasal 119 KHI, maka alasan permohonan cerai tersebut dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan agama Yogyakarta, sehingga syarat formil yang diajukan pemohon (Bapak AD) telah terpenuhi.

Akan tetapi jika dilihat dari sisi lain, termohon dapat membuktikan berdasarkan SK-SK terkait yang menunjukkan bahwa termohon dan pemohon telah berdomisili di Sidoarjo terhitung dari tahun 1976 hingga tahun 2009. Hal tersebut diperkuat dari pembuktian pihak termohon melalui SK Kepegawaian Negeri Sipil

yang telah diambil semenjak tahun 1983 di Sidoarjo.

Sebab menurut aturan hukum yang berlaku seorang PNS apabila menghendaki perceraian harus mendapat izin dari atasan pejabat yang berwenang. Hal ini telah dipertegas dengan Pasal 3 PP RI No. 10 tahun 1983 jo PP RI No.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.
- 2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis;
- 3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian.

Dengan ketentuan tersebut pemohon (Bapak AD) harus melalui upaya-upaya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam mengajukan permohonan perceraian dikarenakan istri (Termohon Ibu IN) adalah seorang PNS. Begitupula dengan proses tata cara mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, hal ini harus diajukan gugatan cerai talak berdasarkan domisili termohon yaitu di Sidoarjo (Pasal 66 ayat (2) jo. Pasal 129 KHI).

Namun kenyataan yang terdapat dalam kasus verstek ini, pemohon tidak melakukan upaya tersebut, akan tetapi pemohon melakukan upaya permohonan perceraian terhadap termohon melalui Pengadilan Agama Yogyakarta yang berlandaskan atas dasar pernikahan pemohon dan termohon dilakukan di Yogyakarta. Sehingga pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian menggunakan identitas keterangan domisili Yogyakarta yang dilandasi dengan adanya perkawinan yang telah dilaksanakan dan dicatatkan di Yogyakarta.

Hal yang perlu dicermati dari pemanggilan pihak termohon dalam kasus verstek ini, bahwa yang menurut pihak Pengadilan Agama telah melakukan pemanggilan secara patut terhadap termohon, termohon tetap tidak hadir dan tidak dapat didengar keterangannya. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan verstek *Pasal 66 ayat 1, ayat 2, Pasal 67, Pasal 70 ayat 1, Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.*

Akan tetapi dalam kasus putusan verstek ini, pihak Pengadilan Agama tidak dapat menunjukan bukti panggilan relaas tersebut kepada termohon dikarenakan yang menurut fakta hukumnya, tidak diketahui bukti agenda berita pemeriksaan awal persidangan yang menerangkan bahwa pemanggilan para pihak telah dilakukan. Semestinya dalam praktik peradilan, juru sita harus dapat menyerahkan

bukti panggilan relaas tersebut, yang menunjukkan bahwa panggilan tersebut telah dilakukan oleh juru sita. Sehingga dalam hal ini kasus pada putusan verstek ini tidak memenuhi syarat formil dalam beracara dan dapat dinyatakan cacat hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv. Untuk menegakkan asas hukum acara perdata dan asas sistem peradilan agama seharusnya pihak pengadilan agama Yogyakarta tidak mengenyampingkan asas-asas lain, diantaranya asas mendengar kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/142 RBg), Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara harus dibuat Berita Acara (Pasal 186 HIR, pasal 96 UU Pengadilan Agama), Peradilan Agama memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam (Pasal 2, 49 dan Penjelasan Umum UU Pengadilan Agama) demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

#### **B. Putusan Mahkamah Agung No. 45 PK/AG/2008/PA.Yk Dalam Memutuskan Perkara Perceraian**

Hal yang dianalisa penulis adalah alasan diajukannya PK dan tenggang waktu dalam mengajukan PK. Hal ini dilihat berdasarkan posita dalam Putusan Nomor 45 PK/AG/2008 Jo. 318/P/1990 disebutkan :

*Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 318/P/1990, tanggal 16 Juli 1991, diberitahukan/diumumkan kepada termohon pada tanggal 16 juli 1991, kemudian terhadapnya oleh termohon diajukannya permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 12 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 318/P/1990, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;*

Berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu dan menyatakan permohonan PK tidak dapat diterima dengan dasar sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali, baru diajukan pada tanggal 12 Februari 2008, sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta telah diberitahukan/diumumkan pada tanggal 16 Juli 1991 sehingga permohonan tersebut telah*

*melewati tenggang waktu pengajuan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b/atau huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Pemohon peninjau kembali (Ibu IN) mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan menyebut alasan telah diketahui adanya kebohongan dan tipu muslihat dari pihak termohon PK (Bapak AD) dan dengan ditemukan Novum. Sesuai Pasal 67 huruf a dan huruf b yang menyatakan pengajuan permohonan PK dapat diajukan oleh pemohon melalui pengadilan tingkat pertama, di pengadilan Agama Yogyakarta, ke Mahkamah Agung untuk ditinjau kembali putusan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap tersebut, atas dasar terdapat tipu muslihat dari pihak lawan dengan di temukan Novum dari pihak pemohon peninjau kembali, dimana ketika dalam persidangan bukti tersebut tidak ditemukan.

Indikasi dalam kasus putusan PK ini menerangkan, bahwa penggugat dalam permohonan cerai pada putusan verstek tersebut menyebutkan bahwa, pada tanggal 22 November 1990 dimana pemohon dalam putusan verstek mengajukan permohonan gugat cerai talak ke pengadilan Agama Yogyakarta, menyatakan domisili para pihak berada di wilayah Yogyakarta. yang beralamatkan Mergangsan Kidul Mg. III/185 B. Rt. 78 Rw. 24 Kelurahan Mergangsan Kotamadya Yogyakarta.

Namun berdasarkan Novum yang dimiliki pemohon Peninjau Kembali menjelaskan, bahwa selain berdasarkan surat keterangan domisili pada tanggal 6 Februari 2008 para pihak tercantum dan mendapat pengesahan dari Camat Krian Kabupaten Sidoarjo, yang menyatakan bahwa para pihak benar-benar berdomisili di Sidoarjo. Dengan menyertakan lampiran bukti Kartu Tanda Penduduk Para Pihak beserta Kartu Keluarga.

Dikuatkan pula dengan keterangan pemohon Peninjau Kembali dengan adanya Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 5 Februari 2008. Beserta bukti bukti lain yang terlampir seperti Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang disahkan oleh Kepala Disbun TK I Jatim dan lain-lain.

Namun, pemohon Peninjau Kembali (Ibu IN) belum dinyatakan memenuhi syarat diajukannya PK yang berdasarkan Pasal 67 huruf (a) UU Mahkamah Agung dan Pasal 67 huruf (b) UU

Mahkamah Agung yang mana putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan, dikarenakan unsur yang terkandung dalam Pasal 67 huruf (b) UU Mahkamah Agung belum terpenuhi, dikarenakan pemohon PK tidak mendapatkan surat pernyataan dibawah sumpah oleh pihak yang berwenang, meskipun termohon Peninjau Kembali (Bapak AD) terbukti telah melakukan tipu muslihat terhadap pemohon Peninjau Kembali (Ibu IN) dengan menggunakan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mergangsan Kotamadya Yogyakarta No. 04/01/XI/90, seperti yang tercantum dalam putusan verstek nomor 318/PdtG/1991/PAYK untuk diajukannya gugat talak, tanpa menunjukkan domisili para pihak yang sebenarnya berada di wilayah Sidoarjo.

Dikarenakan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 318/P/1990, tanggal 16 Juli 1991, diberitahukan/diumumkan kepada termohon pada tanggal 16 juli 1991, kemudian terhadapnya oleh termohon diajukannya permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 318/P/1990, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta. Maka putusan tersebut harus dilaksanakan. Karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan.

Hal yang menjelaskan dalam kasus perceraian pada putusan PK Nomor 45 PK/AG/2008/PA.Yk jo. 318/P/1990/PA.Yk ini terdapat tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen adalah, dengan adanya pembuktian yang dikeluarkan oleh pemohon (Bapak AD) dalam mengajukan gugat cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan *fotocopy Surat keterangan sebagai pengganti KTP atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Mergangsan Kotamadya Yogyakarta*. Terkait penggandaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00. Pemohon mengajukan perceraian melampirkan identitas yang berdomisilikan di Yogyakarta. Namun, menurut fakta hukumnya pemohon dan termohon berdomisili di Sidoarjo (lihat kronologi kasus opsi nomor 2).

Hal yang menjelaskan dalam kasus perceraian pada putusan PK Nomor 45 PK/AG/2008/PA.Yk jo. 318/P/1990/PA.Yk terdapat tindak pidana keterangan palsu adalah, bahwa dalam putusan verstek tersebut diterangkan bahwa pemohon (Bapak AD)

berdomisili di Yogyakarta namun hal itu dapat disanggah oleh termohon (Ibu IN) dengan bukti-bukti terkait bahwa pemohon dan termohon berdomisili di Sidoarjo beserta SK-SK Kepegawaian. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Jika dikaitkan dengan kasus Putusan PK Nomor 45 PK/AG/2008/PA.Yk jo. 318/P/1990/PA.Yk, kasus ini termasuk tindak pidana pemalsuan surat disini adalah akta otentik yang berupa identitas pemohon (Bapak AD) yang diajukan pemohon dalam mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta. Yang pertama, dalam putusan verstek nomor 318/Pdt.G/1991/PA.Yk tertulis bahwa pemohon bertempat tinggal di Mergangsan Kidul Mg.III/185 B RT. 78 RW. 24 Kelurahan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta. Akan tetapi pada nyatanya termohon (Ibu IN) dapat membuktikan bahwa sejak tahun 1976 hingga tahun 2009 pemohon dan termohon tinggal serumah di Jl. Raya Krian No. 209 Krajan Barat RT. 26, RW. 06, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang dimiliki termohon berupa surat keterangan domisili, dan surat keterangan kepegawaian.

Yang kedua, hal lainnya yang masih berkaitan dengan domisili pemohon dan termohon, dalam Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dijelaskan bahwa dalam akta tersebut pemohon dan termohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon tinggal serumah dengan alamat bertempat tinggal di Jl. Raya Krian No. 209 Krajan Barat RT. 26, RW. 06, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Yang ketiga, dan lain-lain yang terdapat dalam putusan PK yang telah diajukan ke MA tertulis bahwa, termohon (Bapak AD) bertempat tinggal di Mergangsan Kidul Mg.III/185 B RT. 78 RW.24 Kelurahan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta sedangkan pemohon (Ibu IN) dahulu bertempat tinggal di Mergangsan Kidul Mg.III/185 B RT. 78 RW.24 Kelurahan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta, sekarang Jl. Raya Krian No. 209 Krajan Barat RT. 26, RW.06, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Dari ketiga keterangan tersebut dapat dilihat bahwa kebohongan atau tipu muslihat yang terlihat dalam putusan-putusan tersebut tidak terbukti bahwa pada tahun 1990 dan tahun 1991 antara Pemohon (Ibu IN) dengan Termohon (Bapak AD) bertempat tinggal di Mergangsan Kidul Mg.III/185 B RT. 78 RW. 24 Kelurahan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta, akan tetapi bertempat tinggal di Jl. Raya Krian No. 209 Krajan Barat RT. 26, RW. 06, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dibuktikan

oleh pemohon (Ibu IN) dengan bukti-bukti yang dimiliki termohon berupa surat keterangan domisili, dan surat kepegawaian.

Sehingga dalam hal ini pengajuan permohonan cerai yang dilakukan pemohon (Bapak AD) pada putusan verstek nomor 318/Pdt.G/1991/PA.Yk, tidak sah dan mengandung cacat hukum karena tidak melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dikarenakan perbuatan dan Itikad tidak baik Bapak AD dalam mengajukan permohonan perceraian.

Tindak pidana pemalsuan surat ini diatur dalam Pasal 264 ayat (1) huruf (1) dan ayat (2) KUHP (Pemalsuan yang di perberat), dan Pasal 266 (Menyuruh melakukan dan Memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik). Dengan ancaman pidana penjara delapan tahun Pasal 264 ayat (1) KUHP, dan tujuh tahun pidana penjara Pasal 266 KUHP.

#### **C. Analisis Tentang Tinjauan Hukum Putusan Verstek No. 318/Pdt.G/1991/ PA.Yk dan Putusan PK No. 45/PK/AG/2008/PAYk dan Putusan Mahkamah Agung No. 45 PK/AG/2008/PA.Yk Dalam Memutuskan Perkara Perceraian**

Pendapat peneliti dari hasil analisa kasus perceraian yang terkait **Putusan Verstek No. 318/Pdt.G/1991 PAYk dan Putusan PK No. 45/PK/AG/2008/PAYK serta Putusan Mahkamah Agung No. 45 PK/AG/2008/PA.Yk** adalah telah terjadi disparitas putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena tidak konsisten dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan tidak konsisten yang pada akhirnya tidak dapat dijadikan rujukan oleh peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Dengan permasalahan yang peneliti angkat dan penjelasannya, maka prosedur dan tata cara pengajuan cerai talak secara umum adalah sebagai berikut: *pertama*, mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, yang disertai dengan alasan. *Kedua*, pemeriksaan yang meliputi pemanggilan oleh pihak-pihak oleh pengadilan dan mengusahakan pengadilan. *Ketiga*, putusan.

Proses perceraian dengan *taklik talak* adalah isteri melapor tentang terjadinya pelanggaran taklik talak. Kalau pihak pengadilan mempertimbangkan benar terjadi, maka diadakan sidang perceraian yang kemudian direkam untuk dicatatkan. Sedangkan proses perceraian karena ada masalah di antara para pihak (*syiqaq*), pada dasarnya mempunyai proses yang sama dengan proses perceraian talak yang tidak disetujui salah satu pihak dan proses tebus talak, yakni didahului dengan pengangkatan juru damai sampai putusan cerai, kalau tidak bisa didamaikan. Karena itu secara prinsip, dalam

proses perceraian dengan talak, taklik talak, dan percekocokkan, antara suami isteri mempunyai hak yang sama, dan pada akhirnya untuk dapat bercerai harus dengan persetujuan bersama atau keputusan Pengadilan Agama.

Hal-hal lain yang penting dicatat tentang proses perceraian adalah pertama, ikrar talak (perceraian) harus di depan pengadilan. Kedua, perceraian harus didaftarkan, dan perceraian yang diakui hanyalah perkawinan yang sudah didaftarkan.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Putusan Verstek Nomor 318/Pdt.G/1991/PAYK dapat dinyatakan memenuhi syarat formil dalam memutus perkara gugat cerai, mungkin dapat dibenarkan dan hukumnya sah berdasarkan Putusan peradilan Perdata di lingkungan Pengadilan Agama, akan tetapi akan berbeda keabsahannya apabila putusan tersebut merujuk berdasarkan Itikad Baik dalam perkawinan maupun perceraian yang berdasarkan UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena menurut peneliti hal tersebut merupakan **putusan tidak sah**, karena ditinjau dari proses dan alasan-alasan sebelum turunnya putusan verstek tidak terpenuhi, yaitu proses perceraian dan alasan-alasan perceraian, yang dituntut berdasarkan fakta hukumnya dan bukti-bukti terkait, seperti dalam kronologi kasus yang telah dijelaskan. Hal ini bertentangan dengan Itikad Baik dalam melaksanakan proses dan alasan-alasan perceraian yang digunakan pemohon cerai untuk mengajukan perceraian yang didasarkan peraturan UU Peradilan Agama, dan KHI.
2. Adapun yang menjadi penyebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam adalah disebabkan karena kematian, karena adanya thalaq dari suami, karena adanya putusan hakim, dan putus dengan sendirinya. Dalam hal ini kematian merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan sendirinya. Sementara menurut peraturan perundang-undangan positif, yaitu UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan juga KHI, putusnya perkawinan tersebut dapat disebabkan karena Kematian, Perceraian, dan atas Keputusan Hakim. Perceraian yang dimaksud adalah berupa cerai thalaq, sementara yang disebabkan atas Keputusan Hakim disebut dengan cerai gugatan. Di samping itu KHI juga menambahkan bahwa pelanggaran ta'lik thalaq dan murtad juga merupakan penyebab

putusnya perkawinan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 PK/AG/2008/PA.Yk dalam memutus kasus perkara perceraian dapat dibenarkan menurut undang-undang tidak sah baik berdasarkan hukum positif (hukum Negara) maupun hukum agama (Kompilasi Hukum Islam), karena berdasarkan hukum positif (Negara) merujuk pada ketentuan **Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan**, "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*". "*Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri*". Hal ini sesuai dengan Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) UU Pengadilan Agama). Sedangkan menurut Ketentuan KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan Hukum Islam (fiqih) menetapkan adanya kaharusan melakukan perceraian di depan hakim ataupun saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan integritas dan moralitasnya. Ketentuan hukum Islam dirasakan sangat mempengaruhi ketentuan perundangan perkawinan dan perceraian yang diberlakukan oleh KHI. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya menganut prinsip yang sama yaitu disyaratkannya saksi-saksi atau hakim dalam menjatuhkan kata atau ikrar talak sebagai tanda putusnya perkawinan sepasang suami istri yang benar-benar tidak dapat didamaikan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis.

### **B. Saran**

1. Hendaknya pihak Pengadilan Agama Yogyakarta lebih obyektif meletakkan kerangka berpikir yang konsisten dalam memahami suatu sengketa sebelum memutus perkara. Dengan demikian, akan menghasilkan putusan yang konsisten sebagai yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman untuk diajukan tingkat banding dan kasasi serta meningkatkan kemampuan Hakim dalam penyelesaian perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, dengan tidak mengenyampingkan asas-asas hukum positif dan hukum Islam dalam rangka melahirkan

putusan yang responsive, terhadap keadilan dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Yang mana sengketa perceraian tersebut terdapat indikasi penipuan akta otentik dari pihak berperkara terkait penggunaan akta otentik yang digunakan pemohon cerai talak/termohon PK sebagai upaya untuk memanfaatkan berkas-berkas yang digunakan sebagai bukti bahwa pemohon cerai talak/termohon PK dapat mengajukan cerai talak.

2. Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memberikan informasi, arahan untuk melanjutkan upaya hukum terkait sengketa pemohon PK dengan termohon PK agar tidak terburu-buru dalam memberikan sugesti untuk dilakukan upaya permohonan PK sebelum memahami duduk perkara dan memeriksa bukti-bukti yang dimiliki pemohon PK demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Affandi. 2009. *Peradilan Agama Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang. Setara.
- Al-Jaziri. Abdurrahman. 1989. *Al-fihala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV. Mesir. Dar al-Fikr.
- Al Masyhur. Abu Bakar. *I'anatuath-thalibiin*. Surabaya. Dar al-Ilm Al-Imam
- Anwar, Moch. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung. Alumni Bandung.
- Arto, Mukti. 2007. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- As-san'any, *Subul as-Salam*, Bandung, tt., jilid IV, Dahlan
- As Syarbini, Khatib. 1426 H. *Mughni Al-Muhtaj*. Dar Al Fikr.
- Bisri, Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan terhadap Pemalsuan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Jakarta. PT Rajagrafindo persada.
- Darus Badruzaman, Mariam. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Departemen Agama RI. 2001. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Fajar, Muktidan Yulianto, Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*. Gadjadarda University Press
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hasyiyatan, Qalyubi. 1419 H. Dar Al Fikr.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia.
- Ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, Zainudin. 2010. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*. Surabaya. Bengkulu Indah.
- Idris Ramulyo, Mohd. 1996. *Hukum Perkawinan Islam, suatu analisis dari undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Komarilah. *Hukum Perdata*. Malang. UMM Press.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C.D. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sumur Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1991. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan)*. Bandung. Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Mahkamah Agung. 1992. *Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*. Jakarta.
- Manan, Abdul & M. Fauzan. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata : Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty

- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1994. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena. 1991. *Hukum Orang dan Keluarga (Personenen Familie-Recht)*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia; UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, INPRES Nomor 1 Tahun 1991, KEPMEN Nomor 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. CV. Karya Gemilang
- Puspa, Pramadya. 1997. *Kamus Hukum*. Semarang
- Rasyid, Roihan A. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Rasaid, M. Nur. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqih Sunnah*. Jilid II. Mesir. Dār al-Fikr.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta. Alumni AHM-PTHM.
- Soedikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty
- Soesilo, R. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor. Politeia.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politeia
- Sutantio, Retnowulan. Dan Oeripkartawinata, Iskandar. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung.
- Supomo, 1980. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. VI, Pradnya Jakarta, Paramita.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) untuk Jawa dan Madura, Staatsblad 1941 Nomor 44
- R.Bg. (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura, Staatsblad 1927 Nomor 227
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951 Untuk selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang berperka No. 5 Tahun 2004 tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses di Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400)
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Untuk selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor :13, Tambahan Lembaran Negara Nomor :3250)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor :6, Tambahan Lembaran Negara Nomor :3424)

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 318/Pdt.G/1991/PA.Yk mengadili perkara perceraian antara AD Melawan IN yang diputus secara Verstek.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45/AG/2008/PA.Yk mengadili perkara Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 318/Pdt.G/1991/PA.Yk perkara perceraian antara IN Melawan AD

**Website :**

[Ulasan Hadis tentang Perceraian, http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/](http://racheedus.wordpress.com/2008/09/20/ulasan-hadis-tentang-perceraian/), 20 September 2008, diakses pada tanggal 15 maret 2013. Pukul 21:00

[Kuliahhukumindonesia.blogspot.com/PengertianPengadilan](http://Kuliahhukumindonesia.blogspot.com/PengertianPengadilan), diakses pada tgl 10 desember 2013, pukul 13:00

Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, [https://ugm.ac.id/id/berita/2066pengukuhan\\_prof\\_ismijati\\_jenie\\_itikad\\_baik\\_sebagai\\_asas\\_hukum](https://ugm.ac.id/id/berita/2066pengukuhan_prof_ismijati_jenie_itikad_baik_sebagai_asas_hukum), diakses pada tanggal 1 September 2015, Pukul 20:30 WIB

